



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun (tempat tanggal lahir Malang, 23 Juni 1977), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan PB. Sudirman Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 495/Pdt.P/2023/PA.SIT telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 1998 telah menikah seorang bernama: **Suami Pemohon** dengan seorang perempuan bernama: **Pemohon**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/17/II/1998 tertanggal 14 Februari 1998, kemudian bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan PB. Sudirman KR. Asem RT 001 RW 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, antara **Suami Pemohon** dengan **Pemohon**, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998);
 - b. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005);
 - c. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012);

Hal 1 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 03 April 2018 suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**, meninggal dunia di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-21082018-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa, sejak almarhum **Suami Pemohon** meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998) yang saat ini telah berkeluarga;
 - b. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - c. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012) yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Almarhum **Suami Pemohon**, serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;
5. Bahwa, oleh karena suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** meninggal dunia, kemudian anak-anak yang bernama **Anak 2**, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan **Anak 3**, (TTL: Situbondo, 15 April 2012) masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak yang bernama **Anak 2**, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan **Anak 3**, (TTL: Situbondo, 15 April 2012). Maka Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama dan jual beli tanah SHM Nomor: 431 Luas: 535 m2 atas nama **Suami Pemohon** dan tanah SHM Nomor: 523 Luas: 1.376 m2 atas nama **Suami Pemohon** yang sama-sama terletak di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

Hal 2 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami istri **Suami Pemohon** dengan **Pemohon** yang bernama **Anak 2**, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan **Anak 3**, (TTL: Situbondo, 15 April 2012) mengurus administrasi balik nama dan jual beli tanah SHM Nomor: 431 Luas: 535 m2 atas nama **Suami Pemohon** dan tanah SHM Nomor: 523 Luas: 1.376 m2 atas nama **Suami Pemohon** yang sama-sama terletak di Desa Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3512076306770002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon dengan NIK.3512070606710002 tertanggal 21 Agustus 2018, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/17/II/1998, tanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Syendy Arsita Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon bernama Nuggie Vino Aprillian dengan NIK. 3512071504120001 tertanggal 07 Mei 2012 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512072108180004 tanggal 24-01-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki (SHM) dengan nomor 431 tertanggal 20 Agustus 2013 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Miliki (SHM) dengan nomor 523 tertanggal 20 Agustus 2013 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 19 September 1967, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal 4 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 April 2018 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998), 2. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan 3. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012);;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012) saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang penyayang terhadap anak-anaknya dan Pemohon orang yang amanah;

2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 September 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Anak Mantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 April 2018 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998), 2. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan 3. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012);;

Hal 5 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon bernama Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012) saat ini masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut, selama ini diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang penyanggah terhadap anak-anaknya dan Pemohon orang yang amanah;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012), dikarenakan suami Pemohon bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 April 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon

Hal 6 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 1. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998), 2. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan 3. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012); (bukti P.4 dan P.5) yang telah menikah secara sah dengan Suami Pemohon tanggal 14 Februari 1998 (bukti P.3) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998) 2. Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan 3. Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.4 dan P.5) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012);;

Menimbang bahwa anak yang bernama Anak 1, (TTL: Malang, 24 Mei 1998) telah berusia diatas 19 tahun, maka anak tersebut sudah dewasa dan tidak membutuhkan perwalian;

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon (bukti P.2) telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2018;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi mengurus administrasi balik nama dan jual beli tanah (bukti P.7 dan P.8), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Hal 7 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.4 dan P.5) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwalian nya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung dari Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012); (bukti P.4 dan P.5) bahwa dikarenakan suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi

Hal 8 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Anak 2, (TTL: Situbondo, 24 September 2005) dan Anak 3, (TTL: Situbondo, 15 April 2012); dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 9 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama :
 - 2.1. **Anak 2**, (TTL Situbondo, 24 September 2005)
 - 2.2. **Anak 3**, (TTL: Situbondo, 15 April 2012)
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1928 Safar 1445 Hijriah oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Maftukin, M.H.
Hakim Anggota II,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Hakim Ketua,

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 125.000,00

Hal 10 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|----------------|
| 4. Biaya PNB | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan No 495/Pdt.P/2023/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)